



P U T U S A N

NOMOR 492/PID.SUS/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AGUS SETIAWAN Bin ACHMAD ZAINI;**
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 29 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dinoyo Baru 40 Tegalsari Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2016;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan/ Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 9 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Desember 2016 NOMOR 911/PID.SUS/2016/PT SBY serta berkas perkara

Halaman 1 dari 6 halaman putusan Nomor 911/Pid.Sus/2016/PT.Sby.



Nomor 2610/Pid.Sus/2016/PN Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 9 September 2016 No. Reg. Perk : PDM-984/Euh.2/09/2016 berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUS SETIAWAN bin ACHMAD ZAINI pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat Jl. Dinoyo Baru 40 Tegalsari Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya petugas Polrestabes Surabaya yaitu saksi NANANG RUDIANTO saksi HADI PURNOMO mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan narkotika dirumahnya, atas informasi tersebut lalu saksi yaitu saksi NANANG RUDIANTO saksi HADI PURNOMO bersama dengan team lainnya mengadakan pengamatan dan pemantauan, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekitar jam 19.00 Wib bertempat Jalan Dinoyo Baru 40 Tegalsari Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS SETIAWAN bin ACHMAD ZAINI, setelah di lakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa telah di temukan barang berupa 1(satu) buah dompet hitam yang berisi 1(satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram beserta bungkusnya yang berada di bawah genteng rumah terdakwa;

Bahwa terdakwa mendapatkan 1(satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram beserta bungkusnya tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak di kenal pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016 sekitar jam.03.00 Wib di depan rumah Jl. Dinoyo Baru 40 Tegalsari Surabaya dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa membeli dan menyimpan 1(satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram beserta bungkusnya di dalam dompet hitam yang di simpan di bawah genteng rumah terdakwa, merupakan sisa pemakaian dan persediaan ketika akan di konsumsi kembali;

Halaman 2 dari 6 halaman putusan Nomor 911/Pid.Sus/2016/PT.Sby.



Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :7356/NNF/2016 tanggal 9 Agustus April 2016;

Barang bukti yang di terima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti setelah di buka dan di beri nomor bukti nomor : 10065./2016/NNF;- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,046 gram;

Kesimpulan:

Barang bukti Dengan nomor : 10065/2016/NNF;- seperti tersebut dalam (1) adalah bernar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 4 Oktober 2016 No. Reg. Perk. PDM-984/Euh.2/09/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SETIAWAN Bin ACHMAD ZAINI** bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUS SETIAWAN Bin ACHMAD ZAINI selama 8 (delapan) Tahun dan denda Rp.800.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,36 gram;

dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Oktober 2016 Nomor 2610/Pid.Sus/2016/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SETIAWAN Bin ACHMAD ZAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Halaman 3 dari 6 halaman putusan Nomor 911/Pid.Sus/2016/PT.Sby.



2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **AGUS SETIAWAN Bin ACHMAD ZAINI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,36 gram **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 10 Oktober 2016 atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2016;
2. Risalah pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pidana kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 14 Oktober 2016 dan 20 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Oktober 2016 Nomor 2610/Pid.Sus/2016/PN Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu diambil

Halaman 4 dari 6 halaman putusan Nomor 911/Pid.Sus/2016/PT.Sby.



alih dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Oktober 2016 Nomor 2610/Pid.Sus/2016/PN Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Oktober 2016 Nomor 2610/Pid.Sus/2016/PN Sby, yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **21 Desember 2016** oleh kami **E. D. Pattinasarany, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Heri Sukemi, S.H., M.H.** dan **Makkasau, S.H., M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu **Laode Siramu, S.H.**

Halaman 5 dari 6 halaman putusan Nomor 911/Pid.Sus/2016/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Heri Sukemi, S.H., M.H.

ttd

E. D. Pattinasarany, S.H., M.H.

ttd

Makkasau, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Laode Siramu, S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman putusan Nomor 911/Pid.Sus/2016/PT.Sby.



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. Joni Effendi, SH.MH.
Nip. 19610426 198402 1 001.

Halaman 7 dari 6 halaman putusan Nomor 911/Pid.Sus/2016/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)